

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Penyajian Data (Deskripsi Kasus Muzaki/ Responden)

Berdasarkan wawancara langsung yang penulis lakukan kepada para responden yang ada di desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut tentang praktik zakat ternak, maka ada beberapa kasus yang dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Kasus I

###### a. Identitas Responden (Muzaki)

Nama : A. Suriansyah,  
Tempat Tanggal Lahir : Jorong, 10-08-1970  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Datuk Timang RT.009 RW. 003

###### b. Uraian Kasus

Bapak A. Suriansyah mengetahui tentang zakat ternak dikeluarkan jika sudah mencapai nisab dan *haul* yang sudah ditentukan oleh syariat Islam yaitu jika jumlah ternak mencapai 30 ekor maka dikeluarkan zakatnya 1 ekor yang berumur 2 tahun (kerbau yang sudah *beading* 1), jika jumlahnya 35 ekor maka zakat yang dikeluarkan ukurannya lebih besar dari yang sebelumnya, jika 40 ekor maka zakatnya 1 ekor kerbau yang *beading* 2, jika jumlah kerbau 60 ekor maka zakatnya ialah 2 ekor kerbau yang *beading* 1, hal tersebut berlaku kelipatan. Beliau

menyatakan pengecualian dari perhitungan tersebut diperbolehkan jika jumlah kerbau yang dimiliki sebanyak 30 ekor dan muzaki ingin mengeluarkan zakat 1 ekor kerbau yang memiliki adik 2 maka hal tersebut diperbolehkan dengan dasar keikhlasan asalkan tidak kurang dari ketentuan semula.

Beliau memiliki kerbau sudah sejak puluhan tahun silam, berawal dari beberapa ekor hingga pada tahun 2020 jumlah kerbau yang beliau miliki sebanyak 27 ekor dan termasuk 3 ekor kerbau yang sedang hamil, beliau sudah merencanakan jika kerbau yang hamil tersebut melahirkan dengan selamat maka beliau langsung menunaikan zakatnya. Ketika diperkirakan anak kerbau tersebut sudah kuat kira-kira berumur 3 bulan maka jumlah kerbau yang beliau miliki sudah genap mencapai 1 nisab atau 30 ekor, lalu zakat dikeluarkan sebanyak 1 ekor yang berumur 2 tahun (kerbau yang *beading* 1). Bapak A. Suriansyah menyatakan jumlah perhitungan tersebut sudah pasti atau tidak bisa diganti, jika jumlah kerbau belum mencapai 1 nisab maka tidak ada kewajiban zakat terhadap pemilik kerbau dan harta yang diberikan kepada fakir miskin hanya termasuk sedekah.

Proses penunaian zakat yang bapak A. Suriansyah lakukan yaitu dengan proses “*menanggalakan*”, hal tersebut dilakukan dengan memanggil tuan guru untuk serah terima kerbau. Proses “*menanggalakan*” diawali dengan memperlihatkan dan menyerahkan hewan zakat tersebut kepada tuan guru, setelah tuan guru menerima zakat hewan ternak tersebut maka ada perintah dari tuan guru kepada muzaki

untuk menjual dan membagikan zakat tersebut kepada mustahik zakat. Dari hasil penjualan hewan ternak tersebut maka uang yang akan dibagikan kepada mustahik zakat yang ada disekitaran rumah muzaki. Jumlah uang yang diperoleh dari hasil penjualan hewan zakat miliknya sebesar Rp11.000.000,00 dengan dibagikan kepada 3 RT yaitu RT. 8, 9 dan 10, dengan pembagian secara merata kepada setiap mustahik yaitu sebesar Rp50.000,00. Namun, ada sebagian mustahik yang berada di RT 12 yang merupakan keluarga muzaki juga mendapatkan bagian dari uang tersebut. Faktor yang menyebabkan beliau langsung membagikan kepada 3 RT karena untuk memudahkan dalam pembagian harta zakat, *pokoknya sampai dimana habis duit kada bepilihan urangnya* (artinya harta zakat langsung dibagi rata tanpa melihat mereka termasuk mustahik atau bukan) dan beliau beranggapan keluarganya yang lebih utama dalam pembagian harta zakat, jika keluarga termasuk kepada golongan mampu maka anaknya yang mendapatkan zakat, hal tersebut dilakukan untuk memberikan *hak mata* kepada anak yang melihat dan untuk membahagiakan hati mereka.

Bapak A. Suriansyah juga berpendapat bahwa tuan guru bertindak sebagai perwakilan dari para mustahik berhak untuk mendapatkan harta zakat karena tuan guru termasuk dalam golongan *fisabilillah*. Namun ketika beliau berzakat tuan guru tersebut diberikan uang yang lain (bukan termasuk uang zakat).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>A. Suriansyah, Wiraswasta, Wawancara Pribadi, Jorong, 26 maret 2021

## 2. Kasus II

### a. Identitas Responden (Muzaki)

Nama : Jali  
Tempat Tanggal Lahir : Asam-asam, 17 Mei 1982  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jl. Datuk Timang RT.006 RW. 002

### b. Uraian Kasus

Muzaki dalam mengeluarkan zakat yaitu diketahuinya dengan bertanya kepada tuan guru yang ada di Desa Jorong. Perhitungan zakat ternak kerbau tersebut yaitu jika seseorang memiliki kerbau sebanyak 30 ekor maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya 1 ekor.

Hewan ternak yang dimiliki bapak Jali yaitu sebanyak 26 ekor. Ketika ingin menunaikan zakat pada bulan Rajab maka dia menghitung harga dari seluruh ternak yang dia miliki jika dijual. Diperkirakan harga seluruh ternak itu sebesar Rp320.000.000,00 dari total harga tersebut maka dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% maka zakat yang dikeluarkan yaitu sebanyak Rp8.000.000, 00 uang itulah yang akan dibagikan kepada mustahik yang ada di Desa Jorong. Namun jika jumlah kerbau yang dimiliki sudah mencapai 30 ekor maka dikeluarkan 1 ekor kerbau yang berumur 1 tahun lebih (*beading* 1).

Setelah jumlah zakat sudah ditetapkan maka bapak Jali akan membawa uang tersebut kepada tuan guru untuk melakukan proses "*penanggalan*". Pada proses tersebut tuan guru membimbing muzaki

untuk berniat menunaikan zakat, uang tersebut dibagikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Setelah proses tersebut berakhir maka bapak Jali menentukan orang-orang yang menurutnya berhak untuk menerima zakat seperti fakir, miskin, anak yatim dan jompo. Selain itu dia juga membagikan zakat tersebut kepada anak saudara mereka yang masih dibilang berkecukupan. Bapak Jali beranggapan anak dari saudaranya tersebut masih belum dewasa dan masih berhak diberikan zakat. Jumlah uang yang diberikan kepada mustahik yaitu sebesar Rp50.000,00 untuk setiap orangnya.

Adapun yang menjadi faktor bapak Jali melakukan praktik zakat dengan cara seperti itu karena ada saran dari bos (sebutan yang digunakan bapak Jali terhadap orang yang berpengalaman mengenai ternak) bahwa zakat ternak tetap dikeluarkan walaupun jumlah ternak yang dimiliki belum mencapai 30 ekor yaitu dengan menghitung jumlah keseluruhan dari ternak tersebut jika dijual, beliau beranggapan bahwa jika menunggu hewan ternak hingga berjumlah 30 ekor maka akan memakan waktu yang cukup lama karena banyaknya keperluan. Bos tersebut juga beranggapan ketika hewan tersebut tetap dikeluarkan zakatnya maka akan menambah keberkahan pada hewan ternak yang dimiliki. Pendapat dari tuan guru mengenai hal tersebut menambah keyakinan bapak Jali untuk tetap menunaikan zakat walaupun jumlah kerbau yang dimiliki belum mencapai nisab.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Jali, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Jorong, 26 maret 2021.

### 3. Kasus III

#### a. Identitas Responden (Muzaki)

Nama : Muhammad Muslim  
Tempat Tanggal Lahir : Jorong, 20-10-1976  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jl. Datuk Timang RT.006 RW. 002

#### b. Uraian Kasus

Menurut bapak Muslim hewan ternak yang wajib untuk ditunaikan zakatnya yaitu ketika jumlah hewan tersebut sudah mencapai 30 ekor maka zakatnya ialah 1 ekor, hal tersebut berlaku kelipatan jika hewan ternak tetap mencapai 1 nisab. Beliau menjelaskan mengenai zakat yang ditunaikan ketika belum mencapai nisabnya dengan menghitung jumlah harga ternak tersebut tidak diperbolehkan, namun beliau juga berpendapat bahwa zakat tetap boleh untuk dikeluarkan jika jumlah hewan yang dimiliki hanya 28 atau 29 ekor maka dikeluarkan 1 ekor zakatnya. Jika hewan yang dimiliki 35 ekor maka zakat yang dikeluarkan ialah hewan yang berumur 2,5 tahun. Jika jumlahnya 40 maka dikeluarkan zakat hewan yang *beading* 2, jika 50 bisa hewan yang beumur 3 tahunan.

Penunaian zakat yang beliau lakukan dari tahun 2014 namun banyak hewan yang dijual sehingga nisab menjadi tidak sampai, lalu pada tahun 2018 sampai sekarang baru mengeluarkan zakat lagi. Proses penunaianya yaitu diserahkan hewannya kepada tuan guru kemudian

yang menanggalakan menyerahkan lagi kepada muzaki untuk menjual dan membagikan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

Jumlah hewan yang dimiliki bapak Muslim yaitu sebanyak 35 ekor maka dikeluarkan zakatnya 1 ekor dengan harga jual sebesar Rp10.000.000,00 dengan dibagikan kepada masing-masing orang sebesar Rp50.000,00 Beliau menyebutkan orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, anak yatim, pondok pesantren, jika anak yatim tetapi masih dalam golongan mampu maka tetap berhak mendapatkan zakat karena sudah tidak memiliki ayah (anak yatim).

Adapun yang menjadi faktor penyebab bapak Muslim menunaikan zakat dengan cara *menanggalakan* karena hal tersebut sudah dilakukan oleh orang tua terdahulu dan diajarkan kepada keturunannya sampai sekarang.<sup>3</sup>

#### 4. Kasus IV

##### a. Identitas Responden (Muzaki)

Nama	: H. Iriansyah
Tempat Tanggal Lahir	: Jorong, 06-04-1963
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Jl. A. Yani RT.005 RW.002

---

<sup>3</sup>M. Muslim, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Jorong, 26 maret 2021.

b. Uraian Kasus

Bapak H. Iriyansyah menjelaskan mengenai penunaian zakat yang dikeluarkan ialah jika sudah mencapai 30 ekor maka zakatnya 1 ekor yang *beading* 1 (berumur 2 tahun). Jika hewan yang dimiliki belum mencapai 30 maka tidak wajib mengeluarkan zakat ternak.

Hewan ternak yang dimiliki Bapak H. Iriyansyah sebanyak 32 ekor dan didalamnya juga terdapat anak-anak kerbau yang masih kecil. Karena jumlah hewan ternak yang dimiliki baru mencapai nisab pada tahun 2020 maka dikeluarkanlah zakatnya 1 ekor kerbau yang *beading* 1 (berumur 2 tahun) pada hari raya Idul Adha. Alasan kenapa waktu penunaian pada hari raya Idul Adha ialah untuk saling bersilaturahmi bersama tetangga dan keluarga.

Praktik penunaian zakat yang dilakukan yaitu diawali dengan proses *penanggalan* yang dilakukan oleh penghulu, kemudian penghulu tersebut memerintahkan muzaki untuk menjual hewan ternak dan uang hasil penjualan diserahkan lagi kepada muzaki untuk membagikannya. Pembagian uang tersebut dengan jumlah yang sama misalnya Rp50.000,00/ orang.

Bapak H. Iriansyah menyebutkan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat yang 8 seperti fakir, miskin, guru agama, mualaf, anak yatim, keluarga, serta penghulu yang melakukan proses *penanggalan* juga mendapatkan uang zakat tersebut dan jumlahnya lebih besar dari muzaki lainnya yaitu berkisar Rp250.000,00 sampai Rp500.000,00. Beliau beranggapan keluarga tetap berhak menerima zakat asalkan bukan



tanggungan muzaki walaupun keluarga tersebut dalam kategori mampu karena untuk menyambung silaturahmi. Terkadang beliau membagi zakat ketika ada tetangga atau keluarga yang bersilaturahmi ketika hari raya Idul Adha maka langsung diberikan uang zakat tersebut.<sup>4</sup>

## 5. Kasus V

### a. Identitas Responden (Muzaki)

Nama : Jariah  
Tempat Tanggal Lahir : Jilatan, 05 Mei 1980  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. A. Yani RT. 002 RW. 001

### b. Uraian Kasus

Jumlah kerbau yang wajib untuk dikeluarkan zakat ialah sebanyak 30 ekor dan *cukup* umur seperti hewan yang biasa dipakai untuk melaksanakan kurban. Jika masih kecil maka tidak termasuk dalam hitungan tersebut. Hewan ternak yang dimiliki ibu Jariah berjumlah 40 ekor maka dikeluarkan zakat setiap tahunnya ialah sebanyak 1 ekor, beberapa tahun yang lalu ibu Jariah pernah menunaikan zakat sebanyak 2 ekor kerbau dengan perkiraan jumlah kerbau yang dimiliki berjumlah 60 ekor namun karena ada beberapa permasalahan yang ditemui maka sebagian hewan tersebut dijual karena tidak terurus dan sering masuk ke kebun masyarakat. Praktik zakat yang dilakukan oleh ibu Jariah sudah

---

<sup>4</sup>H. Iriansyah, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Jorong, 27 maret 2021.

dilakukannya sejak puluhan tahun silam, dan ditunaikan setiap sebelum hari raya Idul Fitri.

Proses penunaian zakat ternak yang dilakukan ibu Jariah yaitu dengan diserahkan terlebih dahulu kepada tuan guru, kemudian tuan guru membimbing muzaki untuk mengucapkan lafaz niat zakat tersebut. Setelah selesai proses tersebut maka tuan guru memberikan amanah kepada muzaki untuk menjual dan membagikan uang hasil penjualan hewan zakat tersebut kepada mustahik zakat yang sudah ditentukan. Seperti fakir, miskin, jompo, anak yatim dan lain-lain. Ibu Jariah tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang mendapatkan uang zakat tersebut karena dia menunjuk perwakilan setiap RT untuk membagikannya, dan tidak ketinggalan orang yang diberikan wakil tadi juga mendapatkan uang zakat lebih besar dari muzaki yang lain. Jumlah uang zakat yang dibagikan setiap orangnya ialah Rp50.000,00/ orang.

Alasan dikeluarkan zakat karena harta tersebut merupakan hak orang lain yang lebih membutuhkan, jika tidak dikeluarkan maka akan berdampak pada diri para muzaki sendiri. Karena banyak pekerjaan lain yang dilakukan maka muzaki menyalurkan uang zakat tadi dengan meminta bantuan orang-orang yang dipercayai dan mengetahui siapa saja yang berhak untuk mendapatkan zakat hal tersebut dilakukan supaya lebih mudah penyalurannya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Jariah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Jorong, 29 maret 2021.

## 6. Kasus VI

### a. Identitas Responden (Muzaki)

Nama : M. Asnawi  
Tempat Tanggal Lahir : Jorong, 19-05-1965  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Jl. Tanjung Perak RT. 007 RW. 002

### b. Uraian Kasus

Cara perhitungan zakat ternak menurut bapak M. Asnawi yaitu ketika ternak sudah mencapai 30 ekor maka wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor yang berumur 2 tahun, jika yang dimiliki 40 ekor maka yang dikeluarkan 1 ekor yang berumur 4 tahun hal tersebut berlaku kelipatan jika sudah mencapai *haul* yaitu 1 tahun kepemilikan hewan ternak. Menurut beliau jika ternak yang dimiliki belum mencapai jumlah yang ditentukan maka tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat. Yang termasuk kedalam hitungan hewan yang wajib zakat yaitu minimal umur 1 tahun, jika dibawah dari itu maka tidak masuk kedalam hitungan yang 30.

Bapak M. Asnawi mulai mengeluarkan zakat sejak tahun 2018, ketika itu hewan ternak yang beliau miliki sebanyak 31 ekor dan dikeluarkan ternak yang berumur 2 tahun. Ketika tahun 2020 jumlah ternak yang dimiliki bapak M. Asnawi sebanyak 50 ekor, terdiri dari 40 ekor sapi dan 10 ekor kerbau dan zakat yang beliau keluarkan yaitu 1 ekor ternak yang berumur 3 atau 4 tahun. semua ternak yang beliau

miliki mempunyai umur yang bervariasi dari umur 6 bulan sampai 5 tahun. Waktu penunaian zakatnya yaitu setiap hari raya Idul Fitri.

Praktik penunaian zakat yang muzaki lakukan yaitu ketika ternak yang sudah ditangkap maka diperlihatkan dan diserahkan kepada tuan guru untuk *menanggalakan*, setelah proses tersebut berakhir maka hewan ternak diserahkan lagi kepada muzaki untuk menjual dan membagikan uang dari hasil penjualan hewan tersebut kepada mustahik zakat yang sudah ditentukan oleh syariat Islam.

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh muzaki diberikan kepada mustahik yang menurutnya berhak untuk menerima zakat seperti fakir, miskin, anak yatim (sampai 12 tahun, masih sekolah wajib dapat), *raja turun kerajaan* (orang yang asalnya kaya menjadi miskin), mualaf (orang Kristen masuk Islam), musafir (orang perantauan), jompo, anak tetangga (walaupun kaya tetap diberikan karena ada hak mata), cara menentukan orang-orang yang diberikan zakat akan bertanya kepada masing-masing RT. Setiap mustahik mendapatkan bagian sekitar Rp25.000,00-Rp100.000,00 Untuk jumlah yang lebih banyak maka akan diberikan kepada para jompo yang sudah tidak bisa lagi untuk bekerja. Penentuan orang yang ingin diberikan zakat ditentukan sendiri oleh muzaki.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>M. Asnawi, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Jorong, 30 maret 2021.

## 7. Kasus VII

### a. Identitas Responden (Muzaki)

Nama : H. A. Muhidin  
Tempat Tanggal Lahir : Jorong, 10-07-1958  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Jl. A. Yani RT. 011 RW. 002

### b. Uraian Kasus

Penunaian zakat yang bapak H. A. Muhidin ketahui yaitu jika seseorang memiliki *adangan* atau sapi 30 ekor maka wajib untuk mengeluarkan zakat 1 ekor yang *beading* 1, jika 40 ekor maka yang dikeluarkan zakatnya yang *beading* 2, jika 60 ekor maka dikeluarkan 2 ekor yang *beading* 1.

Awal mula beliau mengeluarkan zakat ternak yaitu sekitar tahun 90 an, selama memiliki ternak jumlah terbanyak yang pernah beliau miliki yaitu mencapai 100 ekor maka dikeluarkanlah zakatnya 3 ekor yang *beading* 1. Namun karena banyaknya keperluan sehari-hari banyak ternak yang dijual sehingga pada saat ini jumlah ternak yang dimiliki hanya tersisa 60 ekor maka zakat yang dikeluarkan bapak H. A. Muhidin ialah 2 ekor yang *beading* 1.

Cara pemenuhan zakatnya yaitu dengan menyerahkan hewan tersebut kepada salah seorang masyarakat tidak mesti dengan tuan guru, asalkan sudah ada yang menerimakan maka tidak jadi masalah. setelah itu maka hewan tersebut diamankan lagi kepada muzaki untuk dijual

dan dibagikan uangnya kepada orang yang berhak seperti fakir, miskin, keluarga yang tidak mampu, anak yatim, diperbolehkan juga diberikan kepada masjid, namun diprioritaskan kepada fakir miskin.

Bapak H. A. Muhidin mengeluarkan zakat tidak menentu tidak mesti pada bulan yang sama, jika ingin maka akan dikeluarkan zakatnya, namun setiap tahun pasti dikeluarkan. Kalau belum sampai 1 tahun maka belum dikeluarkan zakatnya, tetapi jika sudah lebih dari 1 tahun maka tetap boleh mengeluarkan.<sup>7</sup>

## 8. Kasus VIII

### a. Identitas Responden (Muzaki)

Nama : H. Muhammad Noor  
 Tempat Tanggal Lahir : Jorong, 03-10-1962  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : Petani/ Pekebun  
 Alamat : Jl. A. Yani RT. 002 RW. 001

### b. Uraian Kasus

Penunaian zakat menurut H. Muhammad Noor yaitu ketika hewan sudah mencapai 1 nisab dan *haul* maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Jumlah ternak yang wajib untuk dikeluarkan zakat yaitu mencapai nisab 30 ekor maka dikeluarkan zakat 1 ekor hewan yang berumur 2 tahun, jika jumlahnya lebih dari itu namun belum mencapai 60 maka zakat yang

---

<sup>7</sup>A. Muhidin, Petani/ Pekebun, *Wawancara Pribadi*, Jorong, 11 Mei 2021.

dikeluarkan tetap 1 ekor namun yang lebih tua umurnya dan jika sudah mencapai 60 ekor maka zakat yang dikeluarkan ialah 2 ekor.

Penunaian zakat yang dilakukan oleh bapak H. Muhammad Noor sudah berkisar selama 20 tahun, namun sampai sekarang jumlah ternak yang beliau miliki belum mencapai 60 ekor. Zakat yang dikeluarkan tahun lalu yaitu setelah hari raya idul adha sebanyak 1 ekor yang berumur 3 tahun, alasan kenapa hewan zakat yang dikeluarkan berumur 3 tahun karena jumlah ternak yang dimiliki bapak H. Muhammad Noor yaitu 55 ekor.

Cara menunaikannya yaitu dengan proses *menanggalakan* kepada tuan guru, setelah diserahkan maka dikembalikan lagi kepada muzaki untuk dijual dan dibagikan hartanya kepada orang yang berhak menerinya seperti kepada fakir, miskin, tetangga, anak yatim, itulah kebiasaan yang selalu beliau lakukan setiap ingin menunaikan zakat ternak.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Muhammad Noor, Petani/ Pekebun, *Wawancara Pribadi*, Jorong, 11 Mei 2021.

**MATRIKS 1**  
**IDENTITAS RESPONDEN**

KASUS	IDENTITAS			
	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN
I	A. Suriansyah	51	SD	Wiraswasta
II	Jali	39	SD	Wiraswasta
III	Muhammad Muslim	45	SD	Wiraswasta
IV	H. Iriansyah	58	SLTA	Wiraswasta
V	Jariah	41	SD	Ibu Rumah Tangga
VI	M. Asnawi	56	SD	Petani/ pekebun
VII	H. A. Muhidin	63	SD	Petani/ pekebun
VIII	H. Muhammad Noor	59	SD	Petani/ pekebun



**MATRIKS II**  
**PRAKTIK ZAKAT KERBAU (STUDI KASUS DI DESA JORONG KECAMATAN JORONG**  
**KABUPATEN TANAH LAUT)**

Gambaran Praktik Penunaian Zakat Ternak Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	Nisab Zakat Ternak Menurut Muzaki		Penyaluran Zakat Ternak oleh Muzaki	Faktor penyebab praktik zakat kerbau di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut
	Jumlah Hewan Ternak	Zakat yang Dikeluarkan		
Penunaian zakat dilakukan secara <i>penanggalan</i> kepada tuan guru	30	1 ekor umur 2 tahun	Penyaluran secara merata kepada 3 RT disekitar tempat tinggal muzaki, dengan masyarakat yang memiliki latar belakang perekonomian berbeda-beda dan dibagikan kepada keluarga yang lebih utama	untuk memudahkan dalam pembagian harta zakat serta untuk memberikan hak mata kepada anak yang melihat dan untuk membahagiakan hati mereka.
Penunaian zakat dilakukan secara <i>penanggalan</i> kepada tuan guru	26	2,5% dari jumlah hewan jika diuangkan	Fakir, miskin, anak yatim, jompo. Harta zakat juga disalurkan kepada anak-anak dari saudara muzaki yang menurut penulis mereka tergolong masyarakat yang berkecukupan	Saran dari orang yang dipercaya seperti bos dan tuan guru serta untuk menambah keberkahan pada hewan ternak yang dimiliki
Penunaian zakat dilakukan secara <i>penanggalan</i> kepada tuan guru	35	1 ekor umur 2,5 tahun	Fakir, miskin, janda, anak yatim, tuan guru.	Dilakukan secara turun temurun oleh orang tua terdahulu

Penunaian zakat dilakukan secara <i>penanggalan</i> kepada tuan guru	32	1 ekor umur 2 tahun	Fakir, miskin, guru agama, anak yatim piatu, keluarga, serta penghulu yang membantu dalam melakukan proses <i>penanggalan</i>	Untuk menyambung tali silaturrami antar keluarga
Penunaian zakat dilakukan secara <i>penanggalan</i> kepada tuan guru	40 ekor (tidak termasuk anak dari hewan ternak)	1 ekor umurnya seperti hewan qurban	Fakir, miskin, jompo, anak yatim, namun penunaianya menunjuk perwakilan setiap RT untuk membagi jadi muzaki tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang mendapatkan harta zakatnya	Karena banyak kegiatan lain yang dikerjakan oleh muzaki maka zakat dibagikan oleh orang lain untuk emudahkan dalam penyalurannya
Penunaian zakat dilakukan secara <i>penanggalan</i> kepada tuan guru	50	1 ekor umur 3-4 tahun	Fakir, miskin, jompo, anak-anak dari tetangga, anak yatim dan keluarga.	Karena ada hak mata.
Penunaian zakat dilakukan secara <i>penanggalan</i> kepada tuan guru	60	2 ekor <i>beading</i> 1/ berumur 2 tahun	Fakir, miskin, keluarga yang tidak mampu, anak yatim.	Praktik zakat kerbau dengan <i>menanggalakan</i> diketahui dari tuan guru terdahulu (nenek moyang)
Penunaian zakat dilakukan secara <i>penanggalan</i> kepada tuan guru	55	1 ekor umur 3 tahun	Fakir, miskin, tetangga, anak yatim	Supaya lebih mudah dlam penunaian zakat

## B. Analisis Data

Seperti yang sudah diketahui mengenai kewajiban menunaikan zakat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat wajib zakat, hal tersebut dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Berbicara mengenai praktik zakat di Desa Jorong terdapat hal yang menarik mengenai praktik yang sudah mereka lakukan mengenai proses pelaksanaan dan pendistribusian zakat ternak.

Pelaksanaan zakat ternak yang dilakukan oleh masarakat Jorong pada dasarnya dilakukan dengan bersandarkan pada pengetahuan yang mereka dapatkan dari tuan guru yang ada di Desa Jorong. Dalam pelaksanaannya dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan ternyata ada berbagai macam variasi praktik zakat yang mereka lakukan.

### 1. Praktik zakat kerbau di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut

#### a. Variasi I

Pada variasi pertama dari 8 kasus yang diteliti ternyata para muzaki melaksanakan praktik zakat hewan ternak dengan menggunakan proses *menanggalakan* kepada tuan guru. Hal tersebut mereka lakukan karena pengetahuan yang mereka dapat dari orang tua terdahulu yang melakukan proses penunaian zakat kerbau juga dengan proses *menanggalakan*. Artinya mereka beranggapan dengan dilakukan *penanggalan* sudah melepaskan kewajiban mereka terhadap penunaian

zakat, kemudian hewan tersebut diserahkan lagi oleh tuan guru kepada muzaki untuk dibagikan zakatnya kepada orang-orang yang berhak.

Salah satu tuan guru yang ada di Desa Jorong menjelaskan mengenai praktik *menanggalakan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jorong mereka lakukan karena mengikuti praktik yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu. Tuan guru beranggapan praktik tersebut dilakukan karena menurut mazhab Syafi`i zakat ternak harus dikeluarkan dalam bentuk hewan bukan uang atau harga dari hasil penjualan tersebut.<sup>9</sup>

Terdapat perbedaan pendapat dari ulama mazhab mengenai kebolehan penunaian zakat dengan harga (uang) yaitu: Menurut Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan menjual harta zakat dengan syarat penjual menjamin jumlah harta sesuai dengan harta yang dizakatkan. Hal tersebut dilakukan karena didalamnya ada kemudahan bagi orang yang berzakat dan memenuhi hak fakir miskin dalam membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan menurut Syafi`iyah dan jumhur ulama yang lain berpendapat bahwa pembayaran zakat dengan harga merupakan sesuatu yang tidak cukup untuk memenuhi ketentuan penunaian zakat. Karena Allah SWT telah menentukan ketentuan mengenai hal tersebut pada nas. Pemindahan

---

<sup>9</sup>Ahmad Hijazi, Tuan Guru, *Hasil Wawancara Pribadi*, Jorong, 31 Maret 2021.

zakat dengan bentuk yang lain tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya terhadap kewajiban yang dilaksanakan.<sup>10</sup>

Agar memudahkan dalam penunaianya maka dilakukan proses *menanggalakan* kepada tuan guru yang mereka anggap sebagai amil dan ada juga yang beranggapan bahwa tuan guru tersebut merupakan kategori *Fīṣabīlillāh* dalam artian jika ternak itu sudah diserahkan kepada salah seorang mustahik (tuan guru) maka sudah terlepas kewajiban zakat terhadap muzaki.

Apabila sebagian muzaki di Desa Jorong beranggapan tuan guru tersebut sebagai amil, pada praktik yang terjadi di Desa Jorong ternyata setelah diserahkan kepada tuan guru harta zakat diserahkan kembali kepada muzaki untuk mendistribusikannya, artinya tuan guru hanya bertugas untuk menerima harta zakat tidak untuk mengelola harta zakat tersebut. Oleh karena itu praktik yang mereka lakukan dapat menghilangkan fungsi amil yaitu sebagai orang yang berkewajiban untuk mengumpulkan, mengelola serta mendistribusikan harta zakat, sehingga tuan guru tersebut tidak bisa disebut sebagai amil.

Jika muzaki beranggapan tuan guru termasuk kategori *Fīṣabīlillāh* maka tuan guru sudah mewakili dari 7 mustahik yang lain sehingga kewajiban muzaki terhadap harta zakatnya sudah terpenuhi karena dalam kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq disebutkan bahwa *sabīlillāh*

---

<sup>10</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu jiid 3* terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gem Insani, 2011), hlm. 271-272.

mencakup sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan umat serta para pengajar di sekolah tersebut juga berhak mendapatkan harta zakat.<sup>11</sup> Oleh karena itu zakat sudah tersalurkan kepada satu golongan dari 8 mustahik yaitu tuan guru yang dikategorikan sebagai *Fīṣabīlillāh*.

Menurut mazhab jumhur (Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah) menyatakan kebolehan untuk mendistribusikan zakat kepada satu golongan saja. Mereka beranggapan dalam surah at-Taubah memberi pengertian mengenai tidak dibolehkannya pendistribusian zakat kepada selain yang termasuk 8 golongan tersebut, namun jika pendistribusian kepada salah satu dari mustahik tersebut tetap diperbolehkan. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa semua harta zakat wajib disalurkan kepada delapan golongan, karena mengamalkan surah at-Taubah ayat 60 jika memungkinkan. Dianjurkan untuk mendistribusikannya kepada 3 orang dari tiap-tiap golongan, namun pada masa sekarang umumnya penyaluran harta zakat hanya kepada empat golongan yaitu: fakir, miskin, gharim dan ibnu sabil.<sup>12</sup>

Pendistribusian harta zakat yang diberikan muzaki kepada golongan *fīṣabīlillāh* (tuan guru) yang dianggap telah mewakili dari 7 *asnaf* yang lain telah ditunaikan. Namun dalam praktiknya di Desa

---

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, terj. Khairul Amru Harahap dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 573.

<sup>12</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu jiid 3*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gem Insani, 2011), hlm. 280-281.

Jorong setelah harta tersebut diberikan kepada tuan guru, maka tuan guru tersebut mengembalikan harta zakat kepada muzaki untuk mendistribusikannya, dalam artian status harta yang dikembalikan tuan guru tersebut bukan lagi harta zakat namun hanya harta pemberian dari tuan guru kepada muzaki, oleh karena itu muzaki lebih leluasa dalam pendistribusian kepada orang-orang yang mereka inginkan.

b. Variasi II

Pada variasi ke dua dari 8 kasus yang sudah diteliti ternyata pada kasus nomor II terdapat masyarakat Jorong yang tetap melakukan penunaian zakat kerbau setiap tahunnya walaupun zakat yang dimiliki belum mencapai jumlah yang sudah ditetapkan. Praktik zakat kerbau yang dilakukan sudah berlangsung selama 3 tahun terakhir yaitu dengan menghitung jumlah keseluruhan harga kerbau tersebut jika dijadikan uang kemudian dikeluarkan zakat sebesar 2,5%.

Pada dasarnya penunaian zakat dengan bentuk uang diperbolehkan, dengan memperkirakan harga pada hewan yang ingin dikeluarkan zakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah dengan syarat muzaki menjamin jumlah harta tersebut sesuai dengan harta yang dizakatkan.<sup>13</sup>

Praktik yang dilakukan oleh salah satu muzaki yang ada di Desa Jorong yaitu zakat yang tetap dikeluarkan walaupun jumlah hewan yang

---

<sup>13</sup>Ibid., hlm. 271.

dimiliki belum mencapai nisab. Cara perhitungan zakat yang muzaki lakukan tidak seperti ketentuan zakat ternak kerbau, namun seperti perhitungan zakat perniagaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan zakat ternak yang ditentukan, oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat kerbau terhadap muzaki, karena belum mencapai nisab yang sudah ditentukan.

Jika disandingkan dengan syarat yang harus dipenuhi ketika menunaikan zakat ternak maka praktik yang dilakukan bapak Jali tidak sesuai hadis Mu`adz yaitu:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ، أَنْ لَا أَخَذَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْئاً حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ، فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ، جَدَعٌ أَوْ جَدَعَةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا بَقْرَةٌ مُسِنَّةٌ.<sup>14</sup>

Dari Mu`adz bin Jabal, ia berkata, “Rasulullah SAW memerintahkanku ketika beliau mengutuske negeri Yaman untuk tidak mengambil (zakat) dari sapi sedikitpun hingga mencapai tiga puluh ekor. Jika sudah mencapai tiga puluh ekor, maka zakatnya seekor seekor anak sapi yang berumur satu tahun lebih, baik yang jantan atau betina, hingga mencapai empat puluh. Jika sudah mencapai empat puluh, maka zakatnya satu ekor sapi yang sudah berumur dua tahun lebih.”<sup>15</sup>

Pendapat yang masyhur nisabnya adalah 30 ekor. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam al-Talkhish mengutip dari Ibnu Abdul Barr ia berkata dalam kitabnya al-Istizkar: “Tidak ada perbedaan pendapat para ulama, tentang zakat sapi yang terdapat pada hadis Mu`az. Hadis tersebut menerangkan

<sup>14</sup>Abu Abdurrahman Ahmad bin Syaib Al-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i*, juz 5 (Semarang, Karya Toha Putra, 1930), hlm. 26.

<sup>15</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa’i*, juz 2, terj. Fathurahman dan Zuhdi (Jakarta, Pustaka Azzam, 2006), hlm. 285.



kumpulan nisab sapi. Dan juga dikuatkan oleh surat Nabi SAW yang ditujukan kepada Umar bin Hazm mengenai ketentuan nisab sapi.<sup>16</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban zakat dapat ditunaikan ketika hewan yang dimiliki seseorang sudah mencapai jumlah yang sudah ditentukan, dan jika jumlah yang dimiliki belum cukup nisab maka tidak ada kewajiban untuk menunaikan zakat. Sehingga harta yang dikeluarkan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai zakat namun hanya sebagai sedekah.

c. Variasi III

Dari 8 kasus yang sudah diteliti ternyata semua muzaki beranggapan bahwa jika kerbau yang dimiliki sebanyak 30 ekor maka zakat yang wajib dikeluarkan ialah kerbau yang berumur 2 tahun lebih dan jika jumlah kerbau yang dimiliki 40 ekor lebih maka zakat yang wajib dikeluarkan ialah kerbau yang berumur 3 tahun lebih.

Penentuan umur untuk hewan zakat tersebut mereka ketahui dari adat istiadat orang tua terdahulu dan berlangsung sampai sekarang. Dikeluarkannya zakat dengan umur yang lebih tua karena untuk kehati-hatian dalam penunaian zakat. Jika disandingkan dengan hukum Islam Para ulama mazhab sepakat bahwa *tabi`* ialah sapi yang berumur satu tahun penuh masuk tahun kedua. Musinnah ialah sapi yang berumur tiga tahun. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa *tabi`* ialah sapi yang

---

<sup>16</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2006), hlm. 195-196.

berumur dua tahun penuh dan masuk tahun ke tiga. Dan *musinnah* ialah sapi yang berumur tiga tahun masuk tahun keempat.<sup>17</sup> Jadi dengan disadari atau tidak penentuan batasan umur untuk hewan zakat yang digunakan muzaki selama ini setara dengan pendapat Imam Malik.

d. Variasi IV

Praktik zakat kerbau pada variasi IV juga berhubungan dengan variasi I karena pada dasarnya seluruh muzaki melakukan praktik zakat kerbau dengan proses *menanggalakan* kepada tuan guru, dalam artian status harta yang dibagikan oleh muzaki bukan lagi sebagai harta zakat namun hanya harta pemberian dari tuan guru kepada muzaki, oleh karena itu muzaki lebih leluasa dalam pendistribusian kepada orang-orang yang mereka inginkan.

Pada variasi ke empat, penulis menemukan 1 kasus dari 8 kasus yang diteliti yaitu pada kasus I, praktik penunaian zakat yang muzaki lakukan yaitu dengan mendistribusikan seluruh harta zakat kepada keluarga dan tetangga muzaki sampai uang tersebut habis, pada praktik ini muzaki membagi rata harta zakat kepada 3 RT yang ada disekitar tempat tinggal muzaki tanpa melihat mereka termasuk mustahik atau bukan. Tidak menutup kemungkinan dari 3 RT yang dibagikan harta zakat terdapat orang-orang yang tidak berhak untuk menerima zakat. Hal tersebut dilakukan oleh muzaki karena beliau beranggapan orang yang lebih utama menerima zakat yaitu keluarga serta tetangga disekitar

---

<sup>17</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, dkk (Jakarta: Lentera Basritama, 2003), hlm. 182.

tempat tinggal dan dengan cara pendistribusian seperti itu dapat memudahkan dalam pembagian harta zakat.

Secara tidak sadar gambaran praktik yang sudah dilakukan muzaki pada kasus I ini sudah terlihat bahwa dengan cara ini akan memudahkan muzaki dalam pendistribusian zakat sehingga tidak sesuai aturan penyaluran zakat hal tersebut berarti praktik yang sudah dilakukan sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Q.S at-Taubah/9: 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>18</sup>.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada delapan golongan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jika zakat diberikan kepada orang-orang yang masih kuat untuk bekerja maka hal tersebut sudah menyalahi ketentuan ajaran Islam. Sudah sangat jelas bahwa sebagian zakat akan tersalurkan kepada orang yang tidak berhak menerimanya serta dapat dikategorikan sebagai orang yang berkecukupan. Hal tersebut akan mengurangi kemanfaat dari penunaian

---

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah cetakan ke 13* (Bandung: Diponegoro, 2019), hlm. 196.

zakat yaitu untuk menanamkan rasa keikhlasan, mencintai sesama dan persaudaraan dalam jiwa serta saling mengasihi antar sesama manusia.

## 2. Faktor penyebab dari praktik zakat kerbau di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut

Sebagaimana yang sudah dijelaskan mengenai 4 variasi praktik zakat kerbau yang ada di Desa Jorong, selanjutnya akan penulis paparkan mengenai faktor penyebab dari ke empat praktik tersebut yaitu:

### 1. Variasi I

Faktor penyebab praktik penunaian zakat dengan cara *menanggalakan* dilakukan karena mereka ketahui dari tuan guru, dan melihat praktik yang dilakukan oleh orang tua terdahulu, hal tersebut dilakukan sampai sekarang. Alasan mengapa penunaian kepada tuan guru dan disalurkan secara konsumtif juga disebabkan karena tidak ada amil zakat yang ditunjuk langsung untuk pemungutan zakat *mal* yang ada di Desa Jorong. Hal tersebut penulis ketahui dari Kepala KUA di Kecamatan Jorong, bahwa tidak adanya Surat Keterangan mengenai amil zakat *mal* di Desa Jorong.<sup>19</sup>

### 2. Variasi II

Faktor yang menyebabkan bapak Jali melakukan praktik zakat dengan cara tersebut karena ada saran dari bos (sebutan yang digunakan bapak Jali terhadap orang yang berpengalaman mengenai ternak kerbau) bahwa zakat ternak tetap dikeluarkan walaupun jumlah ternak yang

---

<sup>19</sup>Bahrul Ilmi, Kepala KUA, *Hasil Wawancara Pribadi*, Jorong, 1 Juli 2021.

dimiliki belum mencapai 30 ekor yaitu dengan menghitung jumlah keseluruhan dari ternak tersebut jika dijual, beliau beranggapan bahwa jika menunggu hewan ternak hingga berjumlah 30 ekor maka akan menghabiskan waktu yang cukup lama karena banyaknya keperluan. Bos tersebut juga beranggapan ketika hewan tersebut tetap dikeluarkan zakatnya maka akan menambah keberkahan pada hewan ternak yang dimiliki.

### 3. Variasi III

Faktor penyebabnya karena mereka melihat orang tua terdahulu menunaikan zakat jika memiliki ternak sebanyak 30 ekor maka yang dikeluarkan zakat ialah hewan ternak yang berumur 2 tahun (*beading* satu), hal tersebut mereka ikuti sampai sekarang. Dikeluarkannya zakat dengan umur yang lebih tua juga disebabkan karena untuk kehati hatian dalam penunaian zakat.

### 4. Variasi IV

Praktik penunain zakat dengan pembagian secara merata kepada keluarga serta tetangga disekitar tempat tinggal muzaki merupakan sebuah perilaku yang sudah tidak sesuai dengan hukum Islam, karena sebagian di dalamnya terdapat orang-orang yang tidak berhak untuk menerima zakat. Dari praktik tersebut dapat dilihat bahwa muzaki kurang memahami mengenai ketentuan mustahik zakat yang sudah dijelaskan oleh syariat Islam. Faktor yang menyebabkan penunaian zakat dengan cara tersebut dilakukan karena untuk memudahkan dalam penyalurannya,

namun hal tersebut berdampak pada muzaki lain yang tidak mendapatkan bagian harta zakatnya.

Berbagai macam praktik yang dilakukan oleh para muzaki jika dilihat dari sudut pandang ilmu sosial maka tindakan sosial yang mereka lakukan yaitu sesuai dengan teori Max Weber dalam konteks motif *value rational* (berorientasi nilai), dalam artian sebuah tindakan yang dilakukan karena didasari oleh keyakinan mengenai sebuah nilai sehingga mempengaruhi tingkah laku manusia dalam suatu kehidupan.<sup>20</sup> Jika dihubungkan dengan praktik zakat kerbau yang ada di Desa Jorong masyarakat mengetahui mengenai kewajiban penunaian zakat, namun tata cara penunaian yang mereka lakukan meyakini kepada tindakan yang beracuan pada praktik keagamaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu.

---

<sup>20</sup>Khusniati Rofi`ah dan Moh. Munir, "Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber" *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 196.